



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA 5 (LIMA) DISTRIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

Lampiran : 1 (satu) lembar

BUPATI SORONG

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan 3 (tiga) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan 2 (dua) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik dimaksud;
 - bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Distrik pada Pemerintah Kabupaten Sorong;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b maka, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Organisasi dan Tata Kerja 5 (lima) Distrik Pada Pemerintah Kabupaten Sorong.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1438);

7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan 3 (tiga) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan 2 (dua) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong;

**Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sorong
Dan
Bupati Sorong**

MEMUTUSKAN

Mentetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 5 (LIMA) DISTRIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong;
- d. Kabupaten adalah Kabupaten Sorong;
- e. Bupati adalah Bupati Sorong;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong;
- h. Kepala Distrik adalah Kepala Pemerintah Distrik;
- i. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- j. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- k. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Distrik;

- I. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta mandiri;

BAB II
PENETAPAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Penetapan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja 5 (Lima) Distrik pada Pemerintah Kabupaten Sorong.
- (2) Distrik yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Distrik Mariat;
 - b. Distrik Klaili;
 - c. Distrik Klaso.
 - d. Distrik Sorong
 - e. Distrik Salawati Timur

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Distrik adalah wilayah kerja distrik sebagai perangkat daerah kabupaten;
- (2) Distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- (3) Sekretariat, seksi dipimpin oleh masing-masing sekretaris dan kepala seksi didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala distrik;
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh masing-masing kepala sub bagian didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

- (1) Distrik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- (2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat distrik;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kampung dan / atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung atau kelurahan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Distrik terdiri dari :
 - a. Kepala Distrik;
 - b. Sekretariat Distrik terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketentraman dan Keteriban;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. Seksi Administrasi Kependudukan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi distrik sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Pembagian Tugas dan Fungsi
Kepala Distrik
Pasal 6

Kepala Distrik mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan distrik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5.

Sekretaris Distrik
Pasal 7

Sekretaris Distrik mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan distrik.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Seksi Pemerintahan
Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan / kampung, pembinaan keagrariaan, pembinaan kelembagaan kelurahan / kampung, pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 10

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pembangunan masyarakat, pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi, pembinaan sumber pendapatan asli serta pembinaan dibidang perhubungan, sarana dan prasarana fasilitas umum.

**Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Pasal 11**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penangan dan penanggulangan bencana alam dan penegakan hukum.

**Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Pasal 12**

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Kesejahteraan Masyarakat, meliputi pembinaan kerukunan beragama, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

**Seksi Administrasi Kependudukan
Pasal 13**

Seksi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan pembinaan administrasi kependudukan .

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan distrik secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala distrik.
- (3) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan distrik.
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 15**

- (1) Kepala distrik diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah;
- (2) Sekretaris distrik , kepala seksi dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan oleh bupati;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan atas usul kepala distrik;
- (4) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala distrik.

**BAB VI
TATA KERJA
Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala distrik dan semua pimpinan satuan kerja dalam lingkungan pemerintahan distrik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;

- (2) Setiap pimpinan satuan kerja wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja wajib memeberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan tepat pada waktunya;
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan pemerintahan distrik wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Setiap pimpinan satuan kerja wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.

Pasal 17

Apabila kepala distrik berhalangan melaksanakan tugas maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat dibawahnya yang bertindak untuk dan atas nama kepala distrik.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 18

Kebutuhan anggaran belanja penyelenggaraan pemerintahan distrik dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Nomor 243 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 3(tiga) Distrik Pada Pemerintah Kabupaten Sorong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan/peraturan bupati.
- (3) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 8-9-2009



Diundangkan di Sorong
pada tanggal 8-9-2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,




Drs. SUDIRMAN, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA, NIP. 640013729.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2009 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 5 TAHUN 2009
TANGGAL 8-9-2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 5 (LIMA) DISTRIK
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG



KABUPATEN SORONG
WALIKOTA SORONG
STEPANUS MALAK.